



## Puskesmas Lubuk Tarok

Jorong Tigo Korong Nagari Lubuk Tarok 27553 085238477710

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lubuk Tarok

# Standar Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien Umum : KTP / SIM / KK
2. Kartu BPJS Persyaratan dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam ( hari kerja)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang.
2. Pendaftaran oleh keluarga atau pengantar.
3. Dilakukan pemilahan pasien sesuai triase.
4. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik.
5. Dilakukan tindakan medis sesuai keluhan oleh dokter/petugas dengan order dokter.
6. Pemeriksaan penunjang ( bila ada ).
7. Pengambilan obat.
8. Penyelesaian administrasi.
9. Pasien pulang / dirujuk. Catatan : a. Diprioritaskan pada penanganan pasien. b. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayanan unit gawat darurat dilakukan sesuai kasus

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : Sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 70 Tahun 2020 tentang tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
2. Pasien BPJS : Berdasarkan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif JKN



## Puskesmas Lubuk Tarok

Jorong Tigo Korong Nagari Lubuk Tarok 27553 085238477710

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lubuk Tarok

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pemeriksaan Visum
3. Pelayanan Persalinan Normal

### Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung( Spasi ) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : [Puskesmaslubuktarok@sijunjung.go.id](mailto:Puskesmaslubuktarok@sijunjung.go.id)
4. Hp : 0852 3847 7710
5. Secara Tertulis melalui :
  1. Buku Register Pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.
  2. Kotak Saran.